



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 157 / B/2013/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

WALIKOTA PALOPO, berkedudukan di Jalan Andi Djemma No. 66 Kota Palopo ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. UMAR LAILA, S.H., MH. ; -----

2. BOB SYUKURI, S.H., MH. ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ADVOKAT, beralamat dan ber Kantor masing-masing di Jalan Anggrek Blok D No. 5 Kota Palopo dan Jalan Anggrek Blok CC No. 18 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 700/30/TTL/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/PEMBANDING**;-----

MELAWAN :

DRS. ARSUL MELLENG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

beralamat di Jalan A. Tenriadjeng LR. Cimpu RT.001, RW.001, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. HAMZAH DAHLAN, S.H.

2. MUFRAINI HAMZAH, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Bandar Balikpapan

Blok G No. 7, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/PTUN-HD/V/2013, tanggal 30 Mei 2013,

Selanjutnya sebagai sebagai : **PENGGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Nomor: 157/Pen/2013/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 157 / B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 27 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No.157/B/2013/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 43/G/ 2013 / PTUN.Mks. , tanggal 29 Agustus 2013 ;
- 3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 43/G/2013/PTUN.Mks., tanggal 29 Agustus 2013 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Permohonan Penundaan : -----

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tersebut ; -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Surat-Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat Walikota Palopo berupa :

 - Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/205/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/205/BKD. tanggal 11 Maret 2013 Khusus an. Drs. Arsul Melleng, Nomor urut 6 ;

 - Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/204/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/204/BKD. tanggal 11 Maret 2013 Khusus an. Dra. Hj. Rukmini Yusuf, Nomor urut 3 ;

- 3 Memerintahkan Tergugat Walikota Palopo untuk mencabut Surat-Surat Keputusan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/205/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/205/BKD. tanggal 11 Maret 2013 Khusus an. Drs. Arsul Melleng, Nomor urut 6 ;

 - Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/204/BKD yang ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/204/BKD. tanggal 11 Maret 2013 Khusus an. Dra. Hj. Rukmini Yusuf, Nomor urut 3 ;

- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Peggugat dalam Jabatan struktural semula atau jabatan struktural lain yang setara dengan eselon II.b ; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 136.000,- (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 dengan dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera PTUN Makassar dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Tergugat pada hari Senin tanggal 02 September 2013; Bahwa permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Peggugat pada hari Selasa tanggal 03 September 2013;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan PTUN Makassar pada tanggal 30 Oktober 2013 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada pihak Peggugat pada tanggal 31 Oktober 2013, yang isinya pada pokoknya mohon agar permohonan banding Pembanding diterima dan membatalkan putusan PTUN Makassar a quo serta menolak gugatan Peggugat/Terbanding seluruhnya, dengan alasan – alasan yang dapat disingkat sebagai berikut :-----

1 KEBERATAN PERTAMA

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PTUN Makassar mengenai prosedur konsultasi sebagaimana ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 adalah sangat keliru karena tidak mempertimbangkan fakta-

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No.157/B/2013/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum di persidangan,
yaitu :-----

- 1 Bahwa obyek sengketa diterbitkan sesuai dengan tata cara dan prosedural formal, karena diambil berdasarkan hasil keputusan **Rapat Baperjakat** dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan pejabat yang berwenang; -----
- 2 Bahwa Tergugat melakukan pemindahan tersebut telah didukung alat bukti dan tata kerja, dimana rotasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang sederajat tersebut dimaksudkan untuk menambah wawasan, bukan penurunan pangkat/jabatan karena hukuman disiplin, melainkan rotasi regional untuk mengembalikan Penggugat/ Terbanding ketempat organik asalnya sebagai pendidik, yaitu fungsional pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Palopo dan hal ini sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 3 Bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti dan sesuai dengan pendapat Hakim Anggota II (vide putusan halaman 41 alinea 2 sampai halaman 42 alinea 2 –red-).-----
- 4 Bahwa berdasarkan alasan tersebut pertimbangan Hakim Anggota II sangat tepat dan sesuai perundangan yang berlaku, sedangkan Hakim Anggota I dan Hakim Ketua Majelis sangat keliru karena tidak berdasar fakta sehingga salah mengambil putusan dan harus dibatalkan.-----

2 KEBERATAN KEDUA

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Makassar sangat keliru dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu mengenai pertimbangan bukti P 3 dan T2 tentang adanya perbedaan dalam menetapkan jabatan baru Penggugat, dimana dalam bukti Tergugat tertulis Jabatan Fungsional Pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Palopo, sedangkan dalam petikan surat keputusan yang diterima Penggugat tertulis staf pada Dinas Pendidikan Kota Palopo, sehingga menimbulkan ketidak pastian mengenai jabatan baru Penggugat dan hal tersebut menunjukkan ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dengan alasan :-----

- 1 Bahwa perbedaan penulisan dalam bukti tersebut hanya merupakan kesalahan pengetikan dan fakta dilapangan Penggugat/Terbanding telah melaksanakan tugas sebagai Fungsional Pengawas pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

Kota

Palopo.-----

2 Bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai dengan pendapat Hakim Anggota II sebagaimana dalam pertimbangan halaman 43 alinea akhir dan halaman 44 alinea pertama.-----

3 Bahwa berdasarkan alasan tersebut pertimbangan Hakim Anggota II sangat tepat dan sesuai perundangan yang berlaku, sedangkan Hakim Anggota I dan Hakim Ketua Majelis sangat keliru karena tidak berdasar fakta sehingga salah mengambil putusan dan harus dibatalkan.-----

3 KEBERATAN KETIGA

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Makassar sangat keliru dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu mengenai pertimbangan terhadap Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor:821/204/BKD tanggal 11 Maret 2013, khusus nomor urut 3 atas nama Dra. Hj. Rukmini Yusuf, dengan alasan :-----

1 Bahwa antara keputusan objek sengketa pertama dengan yang kedua walaupun berkaitan tetapi prosedur dan substansinya berbeda, sehingga tidak dapat dikatakan apabila yang pertama cacat maka yang kedua juga cacat, karena Dra. Hj. Rukmini Yusuf diangkat menjadi eselon IIB berdasarkan usulan dan pertimbangan Baperjakat Pemkot Palopo dan telah mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Selatan.-----

2 Bahwa Tergugat mengangkat Dra. Hj. Rukmini Yusuf menjadi eselon II b sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, halmana dibenarkan oleh Hakim Anggota II dalam pertimbangannya (halaman 44 alinea pertama).-----

3 Bahwa berdasarkan alasan tersebut pertimbangan Hakim Anggota II sangat tepat dan sesuai perundangan yang berlaku, sedangkan Hakim Anggota I dan Hakim Ketua Majelis sangat keliru karena tidak

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No.157/B/2013/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar fakta sehingga salah mengambil putusan dan harus dibatalkan.-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan PTUN Makassar pada tanggal 18 November 2013 dan selanjutnya Kontra Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat pada tanggal itu juga;-----

Bahwa Kontra Memori Banding Penggugat tersebut pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak permohonan banding Tergugat/Pembanding dan menguatkan putusan PTUN Makassar yang dimohonkan banding tersebut, dengan alasan/tangkisan yang dapat disingkat sebagai

berikut :-----

- 1 Bahwa Surat Kuasa Tergugat/Pembanding Nomor:700/30/TTL/2013 tanggal 17 Juni 2013, sebagai surat kuasa yang bersifat umum sedangkan seharusnya surat kuasa untuk beracara didepan persidangan harus berkarakter khusus, sehingga Kuasa Tergugat tidak berwenang mengajukan dan menandatangani Akta Banding serta mengajukan Memori Banding. -----
- 2 Bahwa tanggapan Penggugat terhadap keberatan 1 (pertama) Memori Banding Tergugat, adalah bahwa berdasar ketentuan pasal 130 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, sedangkan pendapat Hakim Anggota II tidak sesuai dan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat 2 sub a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.-----
- 3 Bahwa tanggapan Penggugat terhadap keberatan 2 (kedua) Memori Banding Tergugat, adalah bahwa terjadinya perbedaan antara bukti P 3 dengan T 2 tidak bisa dikatakan sebagai kekeliruan atau kesalahan pengetikan, oleh karena :-----
 - 1 Dalam konsep Hukum Administrasi setiap tindakan Badan atau Pejabat TUN tidak boleh mengandung cacat kehendak baik dalam bentuk dwang, dwaling ataupun bedrog; Apabila ada hal itu mengakibatkan tindakan Badan atau Pejabat TUN tersebut tidak sah atau batal.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa secara hukum kepegawaian pengertian Staf dengan Fungsional adalah dua hal yang berbeda dan tidak boleh dianggap sama.-----
--
- 3 Bahwa menurut Hukum Administrasi Surat keputusan yang mempunyai daya ikat adalah bukti P 3, bukan T 2 yang diajukan oleh Tergugat.-----
- 4 Bahwa dalam bukti P3 yang mencantumkan status Penggugat sebagai “ staf Dinas Pendidikan Kota Palopo” adalah merupakan kesalahan kalimat berupa frasa yang merupakan dwaling absolut yang membatalkan keputusan.-----
- 5 Bahwa apabila Tergugat menganggap istilah staf dan fungsional adalah sama, hal itu berarti Tergugat melanggar asas duidelijke terminologien atau kalau dalam filsafat melanggar prinsip hukum berpikir (asas principium identity).-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 07 Oktober 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena putusan Nomor : 43/G/2013/PTUN Mks., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa dan terhadap putusan a quo telah dimohonkan banding oleh Tergugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 02 September 2013, maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari pihak Tergugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Tergugat tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Pemanding , sedangkan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No.157/B/2013/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pemanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas; Demikian pula mengenai dalil bantahan pihak Peggugat/Terbanding sebagaimana telah terurai dalam Kontra Memori Banding (Vide supra);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2014 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan a quo yang dimohonkan banding oleh Tergugat/pemanding dan dengan memperhatikan ataupun mempelajari seluruh alasan yang disampaikan oleh Tergugat/Pemanding dalam Memori Bandingnya maupun alasan yang disampaikan oleh Peggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, maka MAJELIS berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama cq Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam menyimpulkan dan mengambil putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan, pertimbangan tersebut tidak perlu ditulis ulang akan tetapi diambil alih sebagai pendapat MAJELIS sendiri, terutama mengenai pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan :-----

- 1 Bahwa dari aspek prosedural, penerbitan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor:820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013, pada lampiran nomor urut 6 khusus atas nama Drs. Arsul Melleng (bukti P1 dan T 1), bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural maupun ketentuan pelaksanaannya.-----
- 2 Bahwa dari aspek substansial, penerbitan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor:820/205/BKD tanggal 11 Maret 2013, pada lampiran nomor urut 6 khusus atas nama Drs. Arsul Melleng (bukti P1 dan T 1), bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor: 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jabatan Struktural jo Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21/ 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.-----

- 3 Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kecermatan maupun asas kepastian hukum, terkait dengan penulisan jabatan baru Penggugat yang berbeda sebagaimana dalam bukti P 3 dan T 2.-----

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama sebagaimana diatas, MAJELIS menambahkan bahwa surat keputusan Tergugat (objek sengketa- bukti P1 dan T1-) berupa mutasi yang ditujukan kepada Penggugat/Terbanding secara substansial dapat dikategorikan sebagai bentuk mutasi yang bersifat demosi, namun dalam pertimbangannya Tergugat tidak mencantumkan alasan yang rasional mengenai bentuk kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat/Terbanding sehingga yang bersangkutan layak diberi sanksi berupa mutasi yang bersifat demosi, sehingga keputusan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sewenang-wenang; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas MAJELIS berpendapat putusan PTUN Makassar yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan, sehingga alasan keberatan yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding maupun pendapat Hakim Anggota II yang mengajukan disenting opinion harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah maka menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu lagi untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 43 / G/2013/PTUN Mks., tanggal 29 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA tanggal 04 MARET 2014, oleh kami : SIMBAR KRISTIANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD ROMLI, SH., dan MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH, MH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini SELASA tanggal 11 MARET 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs.MUH KURNIA DAUD, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.-----

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

ACHMAD ROMLI,SH.
KRISTIANTO,SH.

SIMBAR

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Drs. MUH KURNIA DAUD, SH.MH

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 157/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-

4. Biaya proses penyelesaian perkara.....Rp. 236.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)